



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pergantian Kartu Keluarga karena kepindahan anggota keluarga ke luar kabupaten

No. SK : 23 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Keluarga;
2. Surat Keterangan Pindah Anta Kabupaten/Kota;
3. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Rumah/Tidak Keberatan Penggunaan Alamat yang sudah ditandatangani lengkap;
4. Email pemohon; dan Nomor HP pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarang 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian, mengantri sesuai nomor;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan draf Kartu Keluarga kepada petugas pengambilan, dan menerima nomor pengambilan;
4. Pemohon menerima Kartu Keluarga dengan menyerahkan nomor pengambilan; dan
5. Kepala Keluarga menandatangani Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Flamboyan Nomor 27 Semarapura 80761 036624234

disdukcapil.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

- a. Melalui .